



SOP PENANGANAN KEJAHATAN PERAIRAN SAT POLAIRUD POLRESTA TANJUNGPINANG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : SOP / 08 / I / 2023 / Satpolairud
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2023
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2023
Disahkan oleh a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD

MUHAMMAD AKMAL, S.H.
KORAN KOMSARIS POLISI NRP.76070571
Nama SOP : Penanganan Kejahatan Perairan

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah perairan Indonesia

Kualifikasi pelaksana

- Memiliki Kemampuan Polisi Tugas Umum.
- Memiliki Kemampuan Mengemudikan Kapal.
- Memiliki Kepenyidik Atau Penyidik Pembantu

Berkaitan

- Sop Pelaksanaan Patroli Perairan.
- Sop pembuatan laporan polisi.
- Sop lidik dan sidik.

Peralatan / perlengkapan

- Kapal Polisi Tipe C3
- Ring Buoy / Alat Keselamatan
- Teropong
- Senpi
- Alat-alat navigasi
- Alat Komunikasi
- Alat Kelengkapan Diri

Peringatan

Penyusunan Manajemen Penanganan Kejahatan Perairan Sat Polairud Polresta Tpi

Pencatatan dan Pendataan

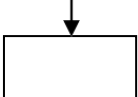
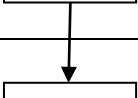
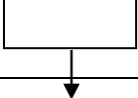
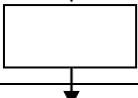
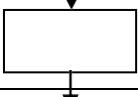
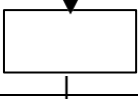
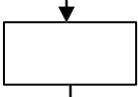
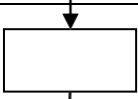
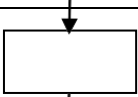
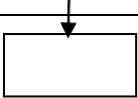
- Rencana Pelaksanaan Penyelidikan;
- Sprins Pelaksanaan Penyelidikan;
- Laporan Pelaksanaan Penyelidikan;
- Dokumentasi Pelaksanaan Penyelidikan;
- Koordinasi saksi ahli;



MEKANISME SOP

PENANGANAN KEJAHATAN PERAIRAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KASUBNIT TINDAK SAT POLAIR	KANIT GAKKUM SAT POLAIR	KAUR MINTU SAT POLAIR	KASAT POLAIR	KAPOLRESTA TG.PINANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima Laporan Polisi yang sudah di disposisi		MULAI				Laporan Polisi model A atau B	30 Menit	Laporan Polisi Model A atau B
2.	Membuat / mengajukan Surat Perintah Tugas		↓	↓			Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B	30 Menit	Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B
3.	Paraf dan koreksi Surat Perintah Tugas			↓	↓		Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B	30 Menit	Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B
4.	Menandatangani dan mengoreksi Surat Perintah Tugas				↓	↓	Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B	30 Menit	Surat Perintah tugas dan Laporan Polisi Model A atau B
5.	Mendatangi TKP dan membuat Sket TKP	↓	←	←	←	←	Surat Perintah tugas	30 Menit	Surat Perintah tugas
6.	Membuat Berita Acara mendatangi TKP	↓					Berita Acara	30 Menit	Berita Acara
7.	Membuat Surat Perintah Penyitaan	↓					Surat	30 Menit	Surat
8.	Membuat Berita Acara Penyitaan	↓					Berita Acara	30 Menit	Berita Acara
9.	Membuat Tanda Terima Barang Bukti	↓					Surat Tanda Terima	60 Menit	Surat Tanda Terima

10.	Membuat persetujuan penyitaan barang bukti ke pengadilan						Surat	30 Menit	Surat
11.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Pelapor						BAP	240 Menit	BAP
12.	Membuat dan mengirim SPDP ke Kejaksaan						BAP	60 Menit	BAP
13.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi						BAP	240 Menit	BAP
14.	Membuat Surat Panggilan Saksi						Surat	30 Menit	Surat
15.	Membuat Berita Acara pemeriksaan Saksi						BAP	240 Menit	BAP
16.	Membuat Surat Panggilan Saksi Ahli						Surat	30 Menit	Surat
17.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli						BAP	240 Menit	BAP
18.	Membuat Surat Perintah Penangkapan						Surat	30 Menit	Surat
19.	Membuat Berita Acara Penangkapan						Berita Acara	30 Menit	Berita Acara

20.	Melaksanakan Gelar Perkara								
21.	Membuat Surat Perintah Penahanan						Surat	30 Menit	Surat
22.	Membuat Berita Acara Penahanan						Berita Acara	30 Menit	Berita Acara
23.	Membuat Surat Permohonan Pembela advokat						Surat	30 Menit	Surat
24.	Membuat Surat Pemberitahuan Penyidikan						Surat	30 Menit	Surat
25.	Membuat Berkas Perkara						Berkas Perkara	300 Menit	Berkas Perkara
26.	Membuat Surat Pengantar Berkas Perkara						Surat	30 Menit	Surat
27.	Menerima, membaca, mengoreksi						Berkas Perkara	120 Menit	Berkas Perkara
28.	Mengirim Berkas Perkara ke Kejaksaan						Surat Berkas Perkara	60 Menit	Surat Berkas Perkara
29.	Menunggu petunjuk Jaksa sampai BerkasP21						Berkas Perkara		Berkas Perkara
		SELESAI							



Tanjungpinang, 2 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD

MUHAMMAD AKMAL, S.H.
AJUR KOMISARIS POLISI NRP.76070571

